



PENETAPAN
No. 98/Pdt.P/2017/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan di bawah ini atas permohonan dari :

I KOMANG WIARTA, Pekerjaan Polri (Brimob), Tempat Tinggal Asrama Brimob,
RT. 01, RW. 01, Kel. Guntung Payung, Kec. Landasan Ulin Kota
Banjarbaru;
selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir ;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Juli 2017, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 24 Juli 2017, dengan Nomor 98/Pdt.P/2017/PN Bjb, bermaksud mengajukan permohonan, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah pada tanggal 29 Nopember 1998 di Pura Agung Jagatnatha Banjarmasin, dengan kutipan Akte Perkawinan Nomor 033/XII-1998, tertanggal 29 Desember 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Martapura ;
2. Bahwa dari Perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama **NI PUTU AYU RATNA DEWI**, jenis kelamin

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2017/PN Bjb



Perempuan, lahir di Banjarmasin pada tanggal 13 Maret 2001 dan yang kedua bernama **NI MADE FITRIANA DESI RAYA RIBU** ;

3. Bahwa dalam Akte Kelahiran anak yang kedua Pemohon tersebut, nama anak Pemohon tertulis **NI MADE FITRIANA DESI RAYA RIBU** diubah menjadi **NI MADE FITRIANA DESI**, dengan tujuan atau alasan bahwa anak Pemohon tersebut selama ini sakit-sakitan maka nama anak Pemohon tersebut diubah ;
4. Bahwa untuk kepentingan anak dari Pemohon tersebut di kemudian hari, maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri tentang perubahan Akte Kelahiran tersebut ;
5. Bahwa Pemohon datang ke Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru dan dijelaskan bahwa untuk perubahan nama harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri sebagai instansi yang berwenang, nama anak Pemohon di dalam Akte Kelahiran tersebut tertulis **NI MADE FITRIANA DESI RAYA RIBU** ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, kami memohon kepada Bapak / Hakim Pengadilan Negeri Kota Banjarbaru, berkenan mengeluarkan Penetapan yang diktumnya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini :

1. Mengabulkan Permohonan untuk seluruhnya ;
2. Memberikan anak kedua Pemohon yang semula tertulis **NI MADE FITRIANA DESI RAYA RIBU** menjadi **NI MADE FITRIANA DESI** ;
3. Memberikan ijin kepada Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru untuk merubah nama anak Pemohon yang tertulis **NI MADE FITRIANA DESI RAYA RIBU** sebagaimana dalam Akte Kelahiran Nomor 2982/U/2006 tertanggal 07 Nopember 2006 diubah menjadi **NI MADE FITRIANA DESI** pada Akte Kelahiran anak Pemohon ;
4. Membebaskan kepada Pemohon segala biaya yang timbul akibat adanya permohonan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang sendiri kepersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, selanjutnya kesemuanya terlampir dalam berkas perkara ini, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 6372021303740004 atas nama I KOMANG WIARTA, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tertanggal 18 Juni 2017, yang selanjutnya diberi tanda P - 1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Seri CSK No. 033/XII-1998, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banjar, tertanggal 29 Desember 1998, yang selanjutnya diberi tanda P - 2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No 2982/U/2006, atas nama **NI MADE FITRIANA DESI RAYA RIBU**, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin, tertanggal 7 Nopember 2006, yang selanjutnya diberi tanda P - 3 ;
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 6372020604110003 dengan kepala keluarga atas nama **I KOMANG WIARTA**, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tertanggal 04-03-2014, yang selanjutnya diberi tanda P - 4 ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi kepersidangan yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2017/PN Bjb



Saksi 1. IRWADI :

- Bahwa saksi merupakan rekan kerja Pemohon ;
- Bahwa saksi serta Pemohon sudah bertugas bersama sejak tahun 1998 sampai dengan sekarang serta bertetangga di rumah dinas ;
- Bahwa Pemohon bernama I KOMANG WIARTA dan telah menikah dengan seorang wanita yang saksi tidak mengetahui nama hanya terbiasa memanggil nama sebagai ibu Komang, dimana Pemohon serta isterinya dikaruniai anak 2 (dua) orang, yang diberi nama yakni DEWI dan DESI ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama lengkap kedua anak Pemohon tersebut, saksi hanya mengetahui nama panggilannya saja ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon berniat merubah nama anaknya yang kedua karena seringkali anaknya Pemohon tersebut sakit ;
- Bahwa berdasarkan masukan dari keluarga Pemohon maka Pemohon berkeinginan merubah nama anaknya tersebut yang sebelumnya panjang menjadi ada yang dihilangkan ;

Saksi 2. LUI GATOT PROMONO :

- Bahwa saksi adalah rekan kerja Pemohon dimana BRIMOB ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon yang bernama I KOMANG WIARTA dan telah menikah dengan isterinya sejak tahun 1998 dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang, yang diberi nama DEWI dan DESI ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama isteri serta nama lengkap anak-anak Pemohon ;
- Bahwa anak yang kedua Pemohon sering sakit-sakitan, selama setahun lebih dua kali anaknya sakit ;
- Bahwa Pemohon berniat mengganti nama anaknya tersebut setelah mendapat masukan dari keluarganya ;



- Bahwa nama anak Pemohon yang hendak dirubah hanya dibagian 2 (kata)

nama belakang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon membenarkan ;

Menimbang, bahwa terdapat hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam penetapan ini, cukup dimuat dalam berita acara persidangan dan mutatis mutandis telah termuat dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon mohon penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon seperti tersebut di muka ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya pemohon mohon kepada pengadilan agar melakukan perubahan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut yang mana sebelumnya tertulis **NI MADE FITRIANA DESI RAYA RIBU** dirubah menjadi **NI MADE FITRIANA DESI** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan sesuai pula dengan bukti surat P – 1 dan P – 4 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon ternyata bahwa tempat tinggal/domisili Pemohon beralamat di Asrama Brimob, RT. 01, RW. 01, Kel. Guntung Payung, Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru Propinsi Kalimantan Selatan yang termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (3) RBg Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah permohonan mengenai perubahan nama anak Pemohon berdasarkan pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon, selanjutnya ketentuan menyangkut perbaikan akta catatan sipil dilakukan melalui permohonan kepada pengadilan negeri terlebih dulu dan Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan (vide Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13, dan Pasal 14 Kitab Undang-undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yaitu saksi IRWADI dan saksi LUI GATOT PROMONO yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar anak Pemohon semenjak lahir sampai dengan sekarang diberi nama **NI MADE FITRIANA DESI RAYA RIBU** lahir dari suami isteri I KOMANG WIARTA dan MULYANI namun selama sejak kecil anak pemohon sering sakit, sehingga alasan Pemohon merubah nama anak pemohon tersebut dikarenakan Pemohon ingin anaknya sehat walafiat ;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama anak Pemohon tersebut atas kehendak Pemohon sendiri selaku orangtuanya dimana Pemohon telah mengajukan perubahan Akta Kelahiran Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru dan dalam hal ini Pengadilan berpendapat tidak terdapat indikasi adanya maksud lain selain agar perubahan penulisan nama tersebut sah menurut hukum, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan serta tidak melanggar norma-norma hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan **pasal 52**, bahwa **Pencatatan perubahan nama** dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon dan wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Kantor Catatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima salinan penetapan Pengadilan Negeri dan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

berdasarkan laporan Pejabat Pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan Kutipan akta pencatatan sipil tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon bersifat volunter dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tidaklah menjadi pihak dalam perkara permohonan ini, maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar penetapan ini ; ;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 13 KUHPdata, Pasal 14 KUHPdata serta Pasal-pasal dalam RBg dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa penggantian /perubahan nama yang dilakukan oleh Pemohon terhadap anak pemohon yang semula bernama **NI MADE FITRIANA DESI RAYA RIBU** menjadi nama baru **NI MADE FITRIANA DESI** adalah sah ;
3. Memberikan ijin kepada Kantor Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Banjarbaru untuk merubah pada akta Kelahiran anak Pemohon atas nama **NI MADE FITRIANA DESI RAYA RIBU** sebagaimana dalam Akte Kelahiran Nomor 2982/U/2006 tertanggal 7 Nopember 2006 menjadi nama baru **NI MADE FITRIANA DESI**, setelah ditunjukan salinan penetapan ini untuk dicatat dalam buku register yang sedang berjalan yang diperuntukan untuk itu;
4. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp. 176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu Rupiah) ;

Demikian penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 2 AGUSTUS 2017 oleh kami LILIEK FITRI HANDAYANI,
Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

S.H. sebagai Hakim, didampingi oleh ELY SUTARSIH, S.H., Panitera Pengganti

pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan dihadiri pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ELY SUTARSIH, S.H.

LILIEK FITRI HANDAYANI, S.H.

Biayanya :

Pendaftaran Permohonan : Rp. 30.000,00

Biaya Proses : Rp. 50.000,00

Biaya Panggilan + PNBP : Rp. 85.000,00

Redaksi : Rp. 5.000,00

Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu Rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Untuk Turunan Resmi
Pengadilan Negeri Banjarbaru
PANITERA

H.BURHANUDDIN, SH.
NIP. 19621205 198603 1004.

Halaman 9 dari 8 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)